



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 52 TAHUN 2019

TENTANG

**PERPANJANGAN WAKTU PELAKSANAAN INPUT DAN DOWNLOAD SURAT
REKOMENDASI ATAS USULAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL DALAM
BENTUK UANG TAHUN ANGGARAN 2020 MELALUI
SISTEM ELEKTRONIK**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 45 Tahun 2019 tentang Input dan Download Surat Rekomendasi atas Usulan Hibah dan Bantuan Sosial Dalam Bentuk Uang Tahun Anggaran 2020 Melalui Sistem Elektronik dan hasil rapat TAPD perihal Lanjutan Pembahasan Pertimbangan Usulan Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2020 tanggal 28 Mei 2019, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Pemberi Rekomendasi

Untuk :

KESATU : Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Pemberi Rekomendasi agar melaksanakan perpanjangan waktu pelaksanaan input dan download surat rekomendasi atas usulan hibah dan bantuan sosial dalam bentuk uang Tahun Anggaran 2020 melalui sistem elektronik dengan ketentuan sebagai berikut :

a. melaksanakan pemberian rekomendasi atas usulan hibah dan bantuan sosial sebagaimana diatur dalam :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018; dan
2. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- b. Berita Acara Penelitian Administrasi, Berita Acara Peninjauan Lapangan dan surat rekomendasi atas usulan hibah dan bantuan sosial diinput dan dicetak melalui sistem elektronik dengan alamat <http://ehibahbansosdki.jakarta.go.id>; dan
- c. surat rekomendasi atas usulan hibah dan bantuan sosial Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada huruf b, untuk segera disampaikan kepada Gubernur melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan tembusan Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dengan lampiran Rencana Anggaran Biaya (RAB) penggunaan Hibah sesuai nominal rekomendasi.

KEDUA : Perpanjangan waktu pelaksanaan input dan download surat rekomendasi atas usulan hibah dan bantuan sosial dalam bentuk uang Tahun Anggaran 2020 melalui sistem elektronik (sistem e-hibahbansos) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terhitung mulai tanggal 28 Mei 2019 sampai dengan tanggal 15 Juni 2019.

KETIGA : Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah agar membuka kembali sistem elektronik (sistem e-hibahbansos) dan mengoordinasikan proses input rekomendasi serta melakukan penarikan data rekomendasi usulan hibah dan bantuan sosial dari sistem elektronik (sistem e-hibahbansos) setelah tanggal 15 Juni 2019.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juni 2019

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



[Handwritten signature]

Saefullah
NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Perekonomian dan Keuangan
Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah
Provinsi DKI Jakarta